

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (ROHUL) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian, yang baru diresmikan pada tahun 2000. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa.

Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa.

Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK". julukan ini ditorehkan oleh Thareqat Naqsabandi. Dasarnya menjuluki Kabupaten Rokan Hulu dengan sebutan itu karena dahulu di daerah ini sangat banyak surau suluk.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

1. Visi

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2020.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah meliputi Pelayanan Publik, *Good Governance*, dan *Good Government*
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya
- 5) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

4.1.3 Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 513.500 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

4.2 Gambaran Umum Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Pembentukan Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pekanbaru

Keberadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan di lingkungan Departemen Kehutanan dimulai sejalan dengan terbentuknya Departemen Kehutanan. Hal ini bisa dilihat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1983 tanggal 23 April 1983 pada Bab II pasal 3. Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan dijelaskan bahwa Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan adalah unsur pelaksana tugas di bidang

pendidikan dan latihan kehutanan yang berada langsung di bawah menteri Kehutanan.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan (yang sejak Oktober 2014 bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM).

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru selaku pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kehutanan memiliki tugas pokok dan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di wilayah pelayanan.
- 2) Pengembangan tenaga kependidikan dan pelatihan, sistem dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 6) Pengelolaan sarana hutan diklat/KHDTK.

4.2.2 Visi, Misi, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru

Visi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang merupakan arah pembangunan seluruh Kementerian di Kabinet Kerja adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi :

Sedangkan yang menjadi misi dalam rangka mendukung tercapainya visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya matirim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pekanbaru

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada awal Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :P. 51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Tugas pokok Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Pendidikan dan Pelatihan;

- 6) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Pelaksanaan Pelayanan Data dan Informasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai.

Struktur organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru Tahun 2016 dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat serta Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat.

Tugas dari masing-masing stuktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 2) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- 3) Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru sesuai bidang tugasnya. Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru

menyampaikan laporan kepada Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.